

## **Dinsos Kalteng Kucurkan Rp150 Miliar per Tahun Entaskan Kemiskinan**

**Palangka Raya (ANTARA)** - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun mengucurkan dana sebesar Rp150 miliar, untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi di daerah setempat.

"Menurut data yang kami punya ada sekitar 50 ribu warga Kalteng masuk kategori miskin, namun pada tahun ini sudah berkurang sekitar 2.000 sehingga menjadi 48 ribu warga miskin," kata Kepala Dinsos Kalteng, Suhaemi di Palangka Raya, Selasa.

Dinsos Kalteng mengklaim, melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan selama ini, tentunya berdampak sangat signifikan dalam upaya pengentasan warga miskin. Terlebih penyalurannya dilakukan secara teliti dan hati-hati, sehingga tepat sasaran.

Maka dari itu pihaknya juga menggelar Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang melibatkan peserta PKH pada setiap kabupaten dan kota, dipusatkan di Palangka Raya bersama pihak perbankan selama tiga hari.

"Rapat tersebut tidak lain guna mengevaluasi kinerja petugas kami yang jumlahnya sekitar 317 orang. Kemudian menyamakan persepsi dengan pihak perbankan, bekerja sama menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut kepada masyarakat miskin," tegasnya.

Ditambahkan Suhaemi yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kalteng itu, program PKH adalah program yang tepat sasaran.

Bahkan bank dunia sekalipun, juga mengakui bahwa program tersebut sangat signifikan mengentaskan persolan kemiskinan di provinsi yang memiliki luas dua kali pulau Jawa itu.

"Berdasarkan uji petik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, program tersebut sangat kecil tingkat kesalahannya. Maka dari itu program PHK setiap tahunnya terus kami evaluasi," ucap Suhaemi.

Dengan adanya rapat rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tersebut, tentunya ada kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya. Misalnya pemberian bantuan tunai kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

"Kendala seperti itu juga akan dikoordinasikan dengan pihak bank, guna mencarikan solusi terbaiknya," ujarnya

**Sumber Berita:**

1. <https://www.antaranews.com/berita/1159584/dinsos-kalteng-kucurkan-rp150-miliar-per-tahun-entaskan-kemiskinan>, 12 November 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/144608-kepala-dinas-sosial-kalteng-program-pkh-tepat-sasaran>, 12 November 2019; dan
3. Spirit Kalteng, *Dinsos Kalteng Kucurkan Rp 150 Miliar Entaskan Kemiskinan*, Sabtu, 16 November 2019.

**Catatan:**

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### **Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.